

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, djanda dan atau anak jatim / piatunja, jang menerima pensiun dan / atau tundjangan jang bersifat pensiun.

Pasal 1.

Terhadap bekas pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, djanda dan / atau anak jatim / piatunja, jang menerima pensiun dan atau tundjangan jang bersifat pensiun dalam mata-uang rupiah, berlaku mutatis-mutandis ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan penghasilan jang termuat dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No .7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10), dengan segala ubahan-ubahan dan tambahan-tambahan jang diadakan kemudian.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1959.

Semarang, 23 Djuni 1959.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah;
Wk. Ketua,

Peraturan-daerah diatas disjahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 9 Desember 1959 No. Des. 9 / 97 / 45-200.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah
MR. S. WIRONEGORO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 9 Djuli 1960 (Tambahan Seri A nr 7).

Telah mendapat persetujuan Panglima KODAM VII selaku Penguasa Perang Daerah Djawa-Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan surat-keputusan tanggal 25 Pebruari 1960 nr KPTS-PPD. 0041 / 2 / 1960.
